BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu cara bank menyalurkan dana adalah dengan memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai fasilitas.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka. Permasalahan timbul ketika pengusaha mikro kecil tersebut diperhadapkan kepada kelengkapan persyaratan bank guna memperoleh pinjaman. Meskipun usaha mereka *feasible* namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan *asset*dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan jaminan kredit bank. Dalam sistem pemberian kredit juga didasarkan atas keyakinan bank pada kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan atau jaminan, dan prospek dari debitur.

Dalam dunia perbankan, kelima faktoryang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "The Five of Credit Analysis" atau prinsip 5C' (Character, Capacitiy, Capital, Collateral Dan Condition of Economic) dan 4P (Personality, Purpose, Prospect, Dan Payment). Cara penilaian yang demikian menjadi pedoman bagi pihak bank untuk mencegahterjadinya kredit bermasalah dikemudian hari dan penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit

_

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal 63.

denganprinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalamikredit macet.²

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang di dapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM) dalam proses pengkreditan. Hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macetyang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. KUR adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian kredit atau pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit.

-

²Dhaniswara K.harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia*, Jakarta, 2009, Hal 73.

Salah satu bank yang berada di Kabupaten Kendal adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Kendal Kabupaten Kendal. BRI Uni Kendal selama ini telah menjadi mitra bagi para pengusaha maupun orang-orang yang membutuhkan dana, yaitu dengan cara menyalurkan kredit untuk digunakan sebagai modal usaha atau keperluan yang lain. Kredit dapat diberikan oleh BRI Unit Kendal berdasarkan penilaian watak, kemampuan, modal, jaminan serta kondisi ekonomi dari nasabah debitur. Adanya jaminan atau agunan turut meenentukan ada atau tidaknya keyakinan dari pihak BRI atas kemampuan dan kesanggupan pihak nasabah debitur untuk melunasi pinjamannya dengan tepat waktu.³

Macam-macam kredit yang diberikan oleh BRI Unit Kendal yaitu Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumsi, dan Kredit Umum Investasi. Salah satu bentuk kredit modal kerja yang telah diluncurkan BRI saat ini adalah kredit bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kehadiran Kredit Usaha Rakyat, pemerintah kembali memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah para pengusaha kecil dan pemberian kredit UMKM hingga Rp.500 juta. Jaminan KUR sebesar 70% ditutup oleh pemerintah melalu lembaga penjaminnya yaitu PT.Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Walaupun jaminan kredit telah ditanggung oleh PT Asuransi Kredit Indonesia, namum dalam prakteknya bisa terjadi permasalahan yang tidak dikehendaki. Semisal ketika nasabah debitur tidak sanggup mengembalikan kredit, bukan berarti Askrindo

³ http://www.bri.co.id, Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2016

akan langsung menutupkredit tersebut akan tetapi penyelesaian kredit macet dari nasabah debitur tersebut akan diupayakan terlebih dahulu oleh pihak bank melalui cara pendekatan kekeluargaan maupun secara kedinasan.

Dalam hal ini bagaimana Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kendal menjaga kelangsungan dan keberhasilan dalam memberikan kredit perbankan kepada para pengusaha kecil di Kabupaten Kendal. Berdasarkan pada uraian di atas mengenai Kredit Usaha Rakyat yang diberikan BRI kepada para pengusaha kecil dan dengan segala bentuk perjanjiannya. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi ini yang berjudul "PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) ANTARA BRI UNIT KENDAL DENGAN PENGUSAHA KECIL DI KABUPATEN KENDAL"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk perjanjian KUR antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kesil di Kendal?
- 2. Bagaimana proses perjanjian KUR antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kecil di Kendal?
- 3. Apa kendala-kendala dalam proses perjanjian KUR antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kecil di Kendal dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat mencapai adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk perjanjian KUR antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kesil di Kendal.
- Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kecil di Kendal.
- Untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam proses perjanjian KUR antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kecil di Kendal dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian yang lebih lanjut untuk memunculkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi kumpulan koleksi karya ilmiah dan memberikan kontribusi pikiran yang menyoroti dan membahas tentang Perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara BRI Unit Kendal dengan pengusaha kecil di Kabupaten Kendal.

2. Secara Praktisi

1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran yang dimunculkan oleh para praktisi hukum dalam melihat dinamika hukum perdata dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya rakyat Indonesia serta memberikan pengetahuan tentang bentuk perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara BRI Unit Kendal dengan pengusaha kecil di Kabupaten Kendal khususnya.

2) Bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah dari Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian yang secara kenyataan dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa dalam menyumbangkan pemikiran pada sebuah proses perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang melibatkan para pengusaha kecil dengan pemberi kredit yaitu pihak bank khsusnya BRI Unit Kendal..

3) Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi upaya pemerintah dalam memantau program yang diberikan bank dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat dengan sebuah regulasi yang perlu dalam mendapatkan payung hukum untuk setiap program yang ada.

E. Kajian Teori

Kebenaran menurut metode ilmiah dapat berupa kebenaran berdasarkan teori dan kebenaran berdasarkan empirik. Kajian teori sebagai dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan teori atau buku referensi atau buku rujukan. Teori-teori yang diambil harus relevan. Relevan dengan permasalahan dilihat dari isinya dan variabel yang diteliti dilihat dari judul atau sub judul yang ditulis pada kajian teori. Pada kajian teori ini memaparkan beberapa pengertian mengenai:

a. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan Perorangan dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tatanegara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian,kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Menurut Prof. Subekti pengertian Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya

⁴Mulyadi, *Kajian Teori Dan Hipotesis Tindakan*, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah Semarang, 2008.

- menurut beliau, perkataan Hukum Perdata adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan Hukum Dagang.
- b. Perjanjian, dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Unsur-unsur yang membentuk membentuk pengertian perjanjian adalah terdapatnya para pihak yang berjanji, perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat atau kesesuaian hendak, perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum, terletak dalam bidang harta kekayaan, adanya hak dan kewajiban para pihak, menimbulkan akibat hukum yang mengikat.
- c. Kredit Usaha Rakyat atau (KUR), adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 2

⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 161.

⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Terjemahan KUH.Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hal 306.

pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 7 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

F. Metode Penelitian

i. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan—peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah—langkah observasi. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang—undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat.

ii. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara pihak Bank khususnya Bank Rakyat Indonesia Unit Kendal dengan para pengusaha

kecil di Kendal berdasarkan Undang-Undang terkait dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

iii. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara:

a) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung.

Observasi di dilakukan terhadap tinjauan hukum perjanjian Kredit Usaha

Rakyat antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kesil di Kendal

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian Kredit Usaha Rakyat dalam hal ini pihak bank BRI khususnya Unit Kendal dan para pengusaha kecil di Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu:

i. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
 Kecil, dan Menengah;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;
- 7) Kompilasi Hukum Islam.
- ii. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu, terdiri dari:
 - Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
 - 2) Laporan hasil penelitian.
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- iii. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjukdan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

iv. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan tentang "Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara BRI Unit Kendal dengan Pengusaha Kecil di Kabupaten Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian, Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Islam.

 8 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal 125.

13

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 34.

BAB III : Hasil Penelitian

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dipacu dalam perumusan masalah yang meliputi bentuk perjanjian KUR antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kesil di Kendal, proses perjanjian KUR antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kecil dan kendala-kendala dalam proses perjanjian KUR antara BRI Unit Kendal dengan para pengusaha kecil dan solusinya.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum pada umumya serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum perdata